

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
Nomor: SK. 079/REK-ULBI/II/2023**

**TENTANG**

**PENCABUTAN  
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA  
NOMOR: 005/STIMLOG/SK/0218  
TENTANG PERATURAN PEMBAYARAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum baik di tingkat mahasiswa maupun di tingkat pimpinan ULBI;
  - b. bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang dimaksud huruf a bertentangan dengan Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 151/YPBPI/SK/1213 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja STIMLOG, yang tidak memberikan kewenangan kepada Ketua STIMLOG untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan yang terkait dengan keuangan termasuk SPP, juncto Statuta STIMLOG Nomor 003/YPBPI/SK/014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu dicabut;
  - d. bahwa pencabutan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 yang dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : 003/YPBPI/SK/0114 tentang Statuta STIMLOG;
  4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : 157/YPBPI/SK/1014 Pasal 4 ayat (2) tentang Wewenang Ketua Yayasan pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : 72/YPBPI/0223 tertanggal 16 Februari 2023 perihal Tanggapan dan Arahan atas Permohonan Pencabutan SK Ketua STIMLOG No, 005/STIMLOG/SK/0218

### MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA NOMOR: 005/STIMLOG/SK/0218 TENTANG PERATURAN PEMBAYARAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/STIMLOG/SK/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL  
Plt. REKTOR,

  
Universitas  
Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.  
NIK. 118.64.237

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Arsip